

**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN LURAH DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Firdaus Permata Syam

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

ABSTRAK

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Pola hidup korupsi pada hakikatnya berawal dari lingkungan, baik itu dalam keluarga, lingkungan, komunitas, ataupun dalam pekerjaan yang tidak disadari oleh setiap orang. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan korupsi sebagai “Penyalahgunaan posisi/jabatan publik maupun swasta untuk mendapatkan keuntungan personal, baik secara langsung maupun tak langsung”. Pemerintah memberikan perhatian khusus dengan melakukan pengawasan terhadap korupsi yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melakukan korupsi dengan cara pemerasan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan memaksa masyarakat untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu agar supaya pelayanannya dapat terpenuhi. Pemerasan yang dilakukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan cara memaksa masyarakat melakukan pembayaran agar kebutuhannya dapat terpenuhi tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan Pasal mengenai pemerasan dalam jabatan ditegaskan dalam Pasal 12 huruf e UU Korupsi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Dalam uraian kasus sebagaimana dijelaskan bahwa Lurah S meminta biaya pengurusan sebesar 1% (satu persen) dari NJOP. Oleh Jaksa Penuntut Umum Lurah S didakwa dalam dakwaan Pasal 12 huruf e UU Korupsi. Selanjutnya, ternyata pada kasus tersebut oleh hakim diterapkan putusan berdasarkan Pasal 11 UU Korupsi oleh karena Lurah S tidak memenuhi unsur dalam Pasal 12 huruf e UU Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Pemerasan, Memaksa

**CORRUPTION COMMITTED BY HEADMAN IN TERMS OF LAW NO.
20 OF 2001 ON THE CHANGES OF LAW NO. 31 OF 1999 ON THE
ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

Firdaus Permata Syam

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

ABSTRACT

Corruption is an act carried out with the intention to provide unofficial advantage with the rights of the other parties by incorrectly using his/her position or character to gain an advantage for himself or another person, contrary to his obligations and the rights of other parties. Essentially, the onset of corruption is from the environment, either from the family, surrounding, community, or co-workers, where oftentimes people are not aware of this. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) defined corruption as "The misuse of public and private positions to gain personal benefits, both directly and indirectly". The government provides special attention by supervising corruption which is mostly carried out by Civil Servants or State Administrators who commit corruption by extortion towards the people who need services by forcing the public to pay several amount of money in advance before they receive the service, so that the service can be fulfilled. Extortion carried out by Civil Servants or State Administrators by forcing the public to make payment in advance so that their needs can be fulfilled are written in the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on the Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. In connection with the Article concerning the extortion in office, it is affirmed in Article 12 section e of the Corruption Law which stated that "Civil servants or state administrators with the intention of benefiting themselves or others against the law, or misusing their power by forcing someone to provide them with something, pay or receive payment in pieces, or to do something for him/herself". In the description of the case, it is stated that a Headman named 'S' requested management fees of 1% (one percent) from the Sales Value of Taxable Object. The Public Prosecutor of Headman 'S' was charged in the Article 12 section e of the Corruption Law. Furthermore, it occurs evidently in the case that the judge applied a decision based on Article 11 of the Corruption Law because Headman 'S' did not fulfill the elements in Article 12 section e of the Corruption Law.

Keywords: Corruption, Extortion, Forcing